



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bik

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Biak;

#### Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bik tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;
2. Surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh:  
LA ADA, lahir di Lamena tanggal 05 Februari 1967, beralamat di Jalan Kamp. Baru, Desa Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Dalam kedudukannya selaku pribadi, yang untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT** dalam hal ini diwakili oleh Imanuel A Rumayom, S.H., Romy Batfeny, S.H. Max P. Kafiari, S.H., James F. Nussy, S.H., Samparisna E.M Kbarek, S.H, M.H, Rose Meiland Abisay, S.H. dan Susana Claudia Simbiak, S.H., adalah Pengacara dari Lembaga Bantuan "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak Nomor 49/PAN.PN.W30-U3/SK.HK2.1/X/2024 tertanggal 7 Oktober 2024;

#### Menimbang:

- Bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam mendaftarkan Gugatan Sederhananya menggunakan E-Court/pendaftaran secara elektronik dengan nomor perkara 32/Pdt.G.S/2024/PN Bik;
- Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan perkara Gugatan Sederhananya mencantumkan 1 (satu) nama Tergugat, yaitu Tergugat atas nama Elia Ansek;
- Bahwa dalam posita Penggugat nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) menerangkan adanya pinjaman/kredit sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) rupiah dengan jaminan berupa 1 bidang Hak milik Nomor 363/Fandoi, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24-04-1997, Nomor 121/1997, seluas 111 M2 (seratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 26.09.03.05.00767, terletak di Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor, Kecamatan Biak Kota, Kelurahan Fandoi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pihak yang namanya tertera dalam SHM tersebut yaitu Elly Ansek dalam gugatan bukan merupakan pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara (sebagai Tergugat);
- Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, menyatakan bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, dengan demikian setelah Hakim membaca dan meneliti bukti surat dari Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

## Mengingat:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bik dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh Enni Riestiana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bik tanggal 10 Oktober 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diana Emilia Christina, S.H

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp. -
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)